

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan otonomi desa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18 Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Prinsip-prinsip negara hukum menjadi dasar bagi desa untuk mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar-pemerintahan, kapasitas kelembagaan desa, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Pengelolaan sampah berbasis desa memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan jika didukung oleh kebijakan yang jelas, infrastruktur memadai, dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
2. Penerapan otonomi desa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan menunjukkan hasil beragam. Desa Kertayasa berhasil dengan pendekatan partisipatif, kolaborasi, dan inovasi ekonomi sirkular seperti program "Sampah Jadi Emas". Sebaliknya, Desa Cikaso dan Susukan masih menghadapi tantangan seperti partisipasi rendah, infrastruktur terbatas, dan pendanaan minim. Meski sudah ada Peraturan desa, implementasinya belum optimal karena kendala teknis, lemahnya sanksi, dan budaya hukum yang belum kuat. Keberhasilan pengelolaan sampah desa sangat bergantung pada kewenangan lokal, dukungan eksternal, dan partisipasi warga.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kuningan dapat mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis otonomi desa. Langkah tersebut meliputi: penguatan kelembagaan dan kebijakan melalui koordinasi lintas tingkat dan pelatihan aparat desa; peningkatan partisipasi masyarakat lewat edukasi, pembentukan kelompok kerja, dan pelibatan tokoh lokal; penyediaan infrastruktur dan pendanaan melalui APBDes dan kerjasama swasta; serta kolaborasi multipihak untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kuningan dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis otonomi desa. Dibentuknya tim pendampingan khusus untuk mereplikasi keberhasilan Desa Kertayasa ke desa-desa lain, disertai penyediaan pelatihan terstruktur tentang pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, serta pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur TPST skala desa. Setiap desa dapat mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang meliputi pembentukan kelompok kerja di tingkat RW, penyusunan peraturan desa yang dilengkapi mekanisme *reward and punishment*, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala. Terciptanya forum komunikasi rutin antar-desa sebagai wadah berbagi praktik terbaik, sekaligus membangun kemitraan strategis dengan akademisi dan dunia usaha untuk pengembangan inovasi lokal. Seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi program, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta penerapan sistem pemantauan berbasis indikator kinerja. Dengan implementasi menyeluruh ini, diharapkan Kabupaten Kuningan dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa dalam pembangunan lingkungan.